



PUTUSAN

Nomor : 355/Pdt.G/2012/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **“Pemohon”** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **“Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 355/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Juli 2008 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak

Kota



perempuan, yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Februari 2012, setelah itu berp-isah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis walaupun tidak terjadi pertengkaran, namun bathin Penggugat sangat merasa tertekan disebabkan ;
 - a. Termohon jika Pemohon pergi bekerja keluar, selalu pulang ke rumah orang tua Termohon di Setapak ;
 - b. Terakhir diketahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Retno dan saat ini Termohon telah melahirkan anak akibat perbuatannya dengan laki-laki tersebut ;
5. Bahwa, pada bulan April 2012, Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor Perkara : 116/Pdt.G/2012/PA.Bky, akan tetapi perkara tersebut dibatalkan karena Termohon tidak pernah hadir, karena pada saat sidang digelar Termohon melahirkan;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2012, pada saat Pemohon masih di tempat kerja (di Sanggau) Termohon izin kepada orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan ternyata saat itu Termohon telah mengandung (Dalam keadaan hamil oleh orang lain);
7. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk kembali, dikarenakan Termohon telah

tua



mengkhianati perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pwemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Pemohon, tetapi untuk keperluan anak masih dijalankan ;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayag ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 355/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Juli 2008 dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan selama berpisah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun gagal ;

2. **SAKSI 2**, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon sering keluar

- Bahwa



malam dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain hingga hamil dan sekarang telah melahirkan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun gagal ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti

Menimbang,



bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan bahwa 3 tahun setelah menikah hubungan pernikahan tidak harmonis, Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain hingga hamil dan sekarang diketahui telah melahirkan, sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar yang disebabkan Termohon

Pemerintah



suka pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain hingga hamil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

☐ⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓀⓁⓍⓎⓏ⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿ⓀⓁⓍⓎⓏ⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⓿

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1974



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

MENGADILI



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD REZANI, S.H.I
HAKIM ANGGOTA :

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH

HAKIM



HASIBUAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	375.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	<u>691.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)